

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam sangat adaptif dengan kondisi sosial, karena Islam mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya juga mengatur hubungan insan dengan lingkungan sekitar sehingga dapat mempengaruhi kehidupan seseorang. Misi utama hukum Islam yaitu menyalurkan keadilan bagi semua golongan masyarakat, baik keadilan dalam bidang sosial, ekonomi juga hukum. Lembaga perwakafan termasuk salah satu adat istiadat sosial Islam yang berisi nilai sosial ekonomi. Lembaga tersebut termasuk kedalam salah satu bentuk perwujudan keadilan serta kesejahteraan sosial pada Islam.¹

Pada peristiwa peradaban Islam wakaf diketahui pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu pada saat membangun masjid Quba di Madinah, kemudian terdapat penjelasan lain bahwa wakaf pertama yaitu dilakukan oleh

¹ A.N. Khoerudin, "Tujuan dan Fungsi Wakaf menurut Para Ulama dan Undang-undang di Inodensia," *TAZKIYA Jurnal KeIslaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 19 No. 2 (Juli-Desember 2018), UIN Banten, h. 1.

Rasul sesudah tujuh buah kebun milik seseorang Mukhairiq di ambil alih, mukhhairiq adalah kaum Yahudi yang terbunuh saat perang Uhud serta berpihak pada umat Islam, selanjutnya sejarah wakaf tersebut dilakukan oleh Umar bin Khattab dan para sahabatnya.

Wakaf di Indonesia sudah lama diketahui oleh masyarakat, meskipun baru dilakukan oleh segelintir masyarakat, namun wakaf memiliki peran yang cukup penting dalam pengembangan aktivitas-aktivitas sosial, budaya masyarakat Islam dan ekonomi. Wakaf di gunakan untuk pendanaan bagi sekolah, masjid, pengkajian, rumah sakit, pertahanan serta pelayanan sosial.

Pada sistem ekonomi Islam, wakaf utang di kenal dieksplorasi secara maksimal, sedangkan wakaf berpotensi menjadi sarana bagi perkembangan ekonomi syariah. Sebab itu lembaga wakaf dapat diberdayakan. Wakaf bisa dijadikan sebagai amal *jariyah* yang pahalanya tidak terputus, sekalipun yang berwakaf sudah tiada.²

² Faisal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2017), h.65-78.

Tercatat di dalam Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2019, kapasitas wakaf yang ada di Indonesia memang sangat luar biasa, sebab banyaknya penduduk Indonesia mencapai angka 267.000.000 jiwa, yang menganut agama Islam sekitar 87% atau 230.000.000. pada masa sekarang di Indonesia sudah terdapat 4,2 miliar m² tanah wakaf. Tanah tersebut begitu banyak di Indonesia dari segi kuantitasnya, akan tetapi belum mencapai jumlah maksimal secara kualitas pemberdayaan. Mengingat begitu banyak tanah yang diwakafkan itu terbengkalai disebabkan oleh kurangnya dana serta pembinaan kepada pengelolanya.³

Fikih terus mengikuti perkembangan zaman, karenanya transaksi keuanganpun ikut meningkat sesuai dengan perkembangan lembaga keuangan Islam. Harta wakaf bisa di investasikan untuk mendanai proyek tertentu yang menghasilkan keuntungan. Dalam menjalankan kegiatan tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu musyarakah, ba'i, risiko, juga ijarah (sewa menyewa).⁴

³ Duniyati Ilmiah, "Optimalisasi Asset Wakaf melalui Sukuk Wakaf di Indonesia" *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. IX, No. 2 (Desember, 2019) Universitas Alma Ata Yogyakarta, h. 140.

⁴ Faisal Haq, *Hukum Perwakafan...*, h. 80.

Pada awal tahun 2017 karena banyaknya problem tentang wakaf yang tidak dikelola akhirnya Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Badan Wakaf Indonesia, Kementerian BUMN, dan perwakilan BUMN meluncurkan sebuah inovasi yaitu *sukuk linked wakaf* yang diharapkan dapat memaksimalkan pendayagunaan aset-aset wakaf melalui sukuk.

Harta wakaf seharusnya dikelola secara maksimal atau produktif supaya terbukanya peluang bagi sektor strategis yang mendatangkan keuntungan, dengan cara mengintegrasikannya wakaf dengan sukuk. maka untuk itu harta wakaf menjadi produktif yang memang ada manfaatnya, misalnya menyediakan lapangan kerja, pengelolaan pelayanan publik yang dapat mengurangi tanggungan ekonomi masyarakat serta menyampaikan keuntungan ekonomi yang real bagi masyarakat.

Obligasi ialah surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjual belikan. Sementara Yusuf Qardawi menjelaskan obligasi merupakan perjanjian tertulis yang berasal dari bank, perusahaan kepada pemegangnya agar

melunasi sejumlah pinjaman dalam waktu, harga serta dengan bunga tertentu.⁵

Obligasi syariah tidak sama dengan obligasi konvensional. Ketika terdapat pernyataan bahwa bunga termasuk riba, kemudian instrumen yang mempunyai unsur bunga tersebut keluar dari daftar investasi halal. Maka, terbitlah obligasi syariah sebagai solusi. Yang telah ada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah yang menyatakan bahwa Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang mengharuskan pemerintah membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah juga membayar kembali dana obligasi pada waktu yang telah ditentukan.⁶

Sukuk berbasis wakaf adalah penggabungan wakaf dengan menggunakan sukuk. Dalam fikih disebut dengan *sukuk al-intifa*.. Aset wakaf dapat dijadikan pendukung bagi penerbitan sukuk. Pelaku yang dapat menerbitkan sukuk

⁵ Masduki, *Fiqh Zakat*, (Serang: IAIN SUHADA PRESS, 2011), h. 111.

⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional- Majelis Ulama Indonesia No.32/DSN-MUI/IX/2022 tentang Obligasi Syariah.

berbasis wakaf ini dari berbagai pihak yaitu pelaku pasar (pemerintah) bahkan swasta. Penerbitan sukuk berbasis wakaf akan lebih efektif, karena underlying aset tanah disediakan oleh pengelola wakaf.⁷

Untuk itulah meskipun sukuk ini merupakan instrumen investasi yang menjanjikan, namun cukup banyak masyarakat yang belum memahami sukuk tersebut, terutama nadzir yang ragu-ragu dan masih khawatir terhadap keberadaan sukuk sebagai instrumen investasi khususnya sukuk berbasis wakaf, baik dari segi kehalalannya maupun payung hukum pelaksanaannya. Karena sejak dikeluarkannya oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), Bank Indonesia (BI) dan kementerian keuangan belum ada aturan yang mengaturnya. Sehingga dalam hal Sukuk Wakaf tersebut Dewan Syariah Nasional kemudian mengeluarkan Fatwa No. 131 tahun 2019 tentang sukuk wakaf sebagai solusi akan permasalahan yang kerap terjadi. Akan tetapi fatwa tersebut masih sangat perlu diteliti serta dikaji ulang, hal ini untuk melihat apakah fatwa ini sudah benar-benar

⁷ A. N. Khoiruddin, "Sukuk Berbasis Wakaf", *"Suatu Kajian Hukum dan Keuntungan Ekonomis di Indonesia"*, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, h. 66.

mengcover seluruh permasalahan yang terjadi pada Sukuk Wakaf.

Sebagaimana latar belakang yang saya rumuskan, maka untuk itulah penulis merasa tertarik dan memandang diperlukannya melakukan penelitian terkait dengan metode *istinbath* hukum yang sudah dikeluarkan oleh DSN-MUI dalam memutuskan fatwa No.131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf. Penulis akan meneliti persoalan diatas dengan skripsi yang berjudul judul “**Analisis Fatwa DSN-MUI No.131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis menemukan masalah sebagai berikut:

1. Apa Latar Belakang Lahirnya Fatwa DSN-MUI No.131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf?
2. Bagaimana Metode Istinbath DSN-MUI dalam Mengeluarkan Fatwa tentang Sukuk Wakaf?

C. Fokus Penelitian

Agar memudahkan penelitian ini, maka penulis akan terfokus pada Analisis Fatwa DSN-MUI No.131/DSN-

MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf agar penulis dapat lebih jelas memahami pokok permasalahan yang sudah ada beserta dengan pembahasannya.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan, tujuan yang dicapai oleh penulis dalam permasalahan ini yaitu:

1. Untuk mengetahui latar belakang DSN-MUI dalam mengeluarkan Fatwa tentang Sukuk Wakaf.
2. Untuk mengetahui Metode Istimbath DSN-MUI mengeluarkan Fatwa tentang Sukuk Wakaf.

E. Manfaat Penelitian

Pada hasil Analisis yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian, penulis berharap penelitian ini mempunyai manfaat serta nilai tambah bagi penulis pribadi dan bagi para pembaca baik secara teoretis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoretis, diharapkan dapat menjadi salah satu pemikiran pada bidang ilmu hukum terutama pada hukum ekonomi syariah sehingga

2. hasil dari penelitian ini dapat dijadikan salah satu rujukan yang relevan bagi para peneliti atau para pengamat dalam bidang hukum ekonomi syariah untuk dikembangkan lebih lanjut penelitian tersebut.
3. Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi praktisi badan wakaf indonesia, bank Indonesia, kementerian keuangan, wakif, mauquf alaih serta masyarakat, selanjutnya diharapkan dapat menambah wawasan tentang *sukuk wakaf*.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai acuan penulis agar mengetahui gambaran tentang topik yang akan penulis teliti, sehingga penulis dapat menghindari pengulangan atau plagiarisme yang memang penelitian tentang tema tersebut sebelumnya penelitian yang sejenis yaitu:

1. Skripsi yang dibuat Rida Chaerul Filhayat dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2017 dengan judul “Sukuk Berbasis Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Komparatif).

Hasil penelitian: Menurut Islam tanah wakaf boleh dipergunakan serta dikelola demi kemaslahatan umat Islam terkecuali bagi kepentingan pribadi itu yang tidak diperbolehkan, kemudian dalam Hukum Positif di atur persoalan wakaf ini terdapat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Harta benda wakaf boleh digunakan selama tidak bertentangan dengan Undang-undang yang telah ditetapkan, dan hasil Analisis perbandingan antara pendapat ulama dan hukum positif tentang Sukuk diatas tanah wakaf.⁸

Persamaan dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas permasalahan Sukuk Wakaf dalam Prinsip-prinsip Syariah. Sedangkan **Perbedaan** dengan penulis adalah skripsi tersebut di fokuskan pada Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap sukuk berbasis wakaf serta Analisis perbandingan antara pendapat ulama dan hukum positif tentang Sukuk diatas tanah wakaf , sedangkan yang akan penulis teliti hanya menganalisis fatwa DSN-MUI tentang Sukuk Wakaf.

⁸ Rida Chaerul Filhayat “Sukuk Berbasis Wakaf Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif” (Studi Komparatif),” (Skripsi Fakultas Syariah UIN Banten, 2017), h.71. Diakses tanggal 10 Januari 2021.

2. Skripsi oleh Izzudin Mujaddidi Robbani dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2017 dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Investasi Wakaf melalui Instrumen Sukuk”

Hasil penelitian: Mekanisme investasi wakaf melalui instrumen sukuk dan Analisis hukum ekonomi syariah terhadap investasi wakaf melalui instrumen sukuk.⁹

Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas analisis wakaf melalui instrumen sukuk berdasarkan prinsip syariah, sedangkan **perbedaan** dengan penelitian penulis adalah skripsi tersebut di fokuskan pada Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Investasi Wakaf melalui Instrumen Sukuk sedangkan yang akan penulis teliti hanya menganalisis fatwa DSN-MUI tentang Sukuk Wakaf.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam sebuah masyarakat hukum bertujuan untuk mengendalikan masyarakat yang dapat membatasi aktivitas. Ia termasuk salah satu aturan yang harus ditegaskan utamanya ialah memberi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

⁹ Izzudin Mujaddidi Robbani, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Investasi Wakaf Melalui Instrumen Sukuk,” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), h. 48. Diakses tanggal 1 Maret 2021.

Islam dengan sistem hukumnya yang dikenal dengan fiqh. Hukum ini mencakup berbagai bidang kehidupan baik dalam politik, agama, sosial, ekonomi dan lainnya yang bersumber dari Allah.

Modernitas dunia dalam arus globalisasi, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengatasi problematika yang ada di kehidupan yang tidak terbatas masalahnya, seperti dalam bidang sosial dan ekonomi syariah, tentu tidaklah bebas dari persoalan hukum, masyarakat muslim tentunya sudah mempunyai referensi untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan menggunakan sumber yaitu Al-Qur'an serta hadits.

Dinamisnya problematika kehidupan yang tidak terbatas ini terutama dalam bidang ekonomi syariah, yang penyelesaiannya tidak tertera pada Al-Qur'an dan hadits, oleh karena itu sangat memtuhkan dasar hukum lain yang memang sesuai dan disepakati baik secara nasional dan internasional. Kemudian agama Islam telah memberi kesahihan terhadap umat muslim untuk melakukan Ijtihad. Dalam ijtihad tersebut

terdapat babegitu banyak metode yang dilalui oleh ulama. Tujuan dasar dari ijtihad tersebut adalah *maqasid al-syar'iah*.

Indonesia adalah negara beragam, tentu ditemui banyak perbedaan didalamnya maka dapat dipastikan adanya permasalahan baru yang hukumnya tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an maupun hadits. Untuk mengatasi dan menjawab semua permasalahan tersebut, para ulama Indonesia mendirikan sebuah lembaga yang sekarang disebut dengan sebutan Majelis Ulama Indonesia.¹⁰

Sebagai lembaga fatwa, MUI terdiri dari banyak ulama yang pastinya saat menetapkan sebuah fatwa membutuhkan metode ijtihad yang memang harus disepakati para ulama itu. Secara kelembagaannya MUI mempunyai kemampuan memecahkan dan menjawab berbagai permasalahan yang selalu muncul pada masyarakat. Sebagai lembaga pemberi fatwa, MUI mengakomodasi serta menyalurkan aspirasi umat Islam sangat berbeda mengartikan, pemikiran dan organisasi keagamaannya.¹¹

¹⁰ Heri Fadli Wahyudi, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa", Vol. 13 No. 2 (2018), Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 121.

¹¹ Asrorun Ni'am, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Penggunaan Prinsip Pencegahan dalam Fatwa*, (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 13.

Kedudukan fatwa dalam Islam mempunyai nilai yang begitu penting, karena fatwa merupakan hasil pemikiran yang dikeluarkan oleh para fuqaha yang membahas kedudukan hukum mengenai permasalahan baru di masyarakat. Walaupun fatwa tidak mengikat secara hukum, tapi pada praktiknya selalu menjadi petunjuk dalam bersikap, bagi dimasyarakat ataupun kalangan pemerintah pada aspek kehidupan bangsa serta negara. Masalah baru yang muncul akan tetapi belum ada ketentuan hukum secara jelas serta tegas didalam Al-Qur'an atau hadits. Oleh karena itu fatwa menjadi institusi normatif yang memang berkompeten dalam menetapkan serta menjawab persoalan yang berkaitan dengan kedudukan hukum.¹²

Secara bahasa fatwa memiliki arti petunjuk, masukan, serta jawaban dari berbagai persoalan hukum. penjelasan yang dijelaskan oleh seorang *faqih* (lembaga fatwa) kepada umat, memberikan pendapat tentang suatu hukum yang merupakan tanggapan untuk pertanyaan yang telah ditanyakan oleh peminta fatwa yang sifatnya tidak mengikat.¹³ Oleh sebab itu,

¹² M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", Vol. VI, Tahun VI (Januari-Juni 2010), h. 472.

¹³ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah A-Z* (Jakarta: PT Gramedia, 2011), h. 48.

berbagai rumor atau topik yang banyak dibicarakan umat Islam merupakan gambaran dari sebuah fatwa, dan fatwa biasanya dikeluarkan untuk menjawab persoalan modern.

Fatwa berasal dari bahasa Arab artinya pernyataan tentang sebuah permasalahan yang muncul kepada seseorang yang berusaha mengetahuinya. Siapapun yang ingin mengetahui hukum syara' mengenai persoalan agama, oleh karena itu perlu bertanya kepada orang yang diyakini serta populer akan kemampuan ilmu yang dimilikinya terutama ilmu dalam bidang agama yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai hukum tentang persolan tersebut. Fatwa menerangkan hukum Allah SWT berdasarkan dalil syariah secara umum serta menyeluruh. Penjelasan hukum yang diberikan disebut dengan fatwa. Orang yang meminta fatwa adalah *mustafti*, sementara itu orang yang dimintakan fatwa ialah seorang *mufti*.¹⁴

Dalam kerangka hukum Islam posisi fatwa terdapat dalam tiga hal. Yang *pertama* ialah fatwa yang diterbitkan oleh pengadilan. Karena pengadilan mempunyai fungsi untuk memberikan ketetapan hukum secara memaksa, fatwa tersebut

¹⁴ M, Ichwan Sam, dkk., (ed) *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), h.7-8.

mengikat bagi para pihak yang bermasalah. *Kedua*, mujahid mengeluarkan fatwa yang diminta muqallid atau orang yang tidak memiliki kesanggupan mengetahui hukum, dengan mengikuti yang ia ketahui. *Ketiga* fatwa dikeluarkan oleh ulama yang kompeten bukan oleh seorang mujtahid.¹⁵

Fatwa yang hadir dalam bidang ekonomi syariah secara teknis menyajikan model pengembangan bahkan pembaruan fikih muamalah atau yang kita kenal dengan fiqh kontemporer. Fatwa mempunyai dua fungsi yaitu tabyin dan tawjih. Fungsi tabyin yaitu menerangkan suatu hukum praktisi yang diminta oleh ekonomi syariah kepada DSN, sedangkan fungsi tawjih adalah memberikan ajaran untuk masyarakat luas mengenai norma hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah.¹⁶

Ijtihad menurut bahasa, berasal dari kata *al-juhd* yang berarti daya, kemampuan dan kekuatan atau dari kata *al-jahd* yaitu kesulitan dan kesukaran, ijtihad menurut kebahasaan yang berarti pengarahannya daya dan kemampuan dalam suatu aktivitas dari aktivitas-aktivitas yang berat dan sukar.

¹⁵ Aunur Rohim Faqih, dkk., (ed.), *HKI Hukun Islam dan Fatwa MUI*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2010),h. 32.

¹⁶ Rizalatul Ummah “Analisis Fatwa DSN-MUI No.37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah” (Skripsi Fakultas Syariah UIN Banten, 2019), h.23. Diakses tanggal 28 Maret 2021.

Sumber hukum ijtihad terdapat dalam surat At-Taubah ayat 79:

الَّذِينَ يَلْمُزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ ۗ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ ۗ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Orang-orang (munafik) yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, (mencela) orang-orang yang tidak mendapatkan (untuk disedekahkan) selain kesanggupannya, lalu mereka mengejeknya. Maka, Allah mengejek mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih.” (QS. At-Taubah [9]: 79).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa al-juhd dengan kesanggupan. Dari pengertian Ijtihad secara bahasa apabila dikaitkan dengan secara istilah akan terlihat kesamaan pada keduanya karena pada kata ijtihad memang mengandung pengertian kemampuan yang maksimal, harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ijtihad merupakan usaha besar yang memerlukan pengarahannya, hal itu berarti bila usaha yang ditempuh tidak sepenuh hati, maka itu tidak dapat dinyatakan sebagai ijtihad.

Sedangkan menurut Istilah, ulama merumuskan pengertian Ijtihad yang dihasilkan melalui pemikiran secara keseluruhan, ijtihad juga diartikan dengan semua usaha yang diberikan mujtahid dalam beberapa bidang ilmu, seperti fikih,

tasawuf, teologi, dan filsafat. Sementara itu, para ulama ushul fikih mengatakan bahwa ijtihad merupakan aktivitas nalar yang berkaitan dengan masalah fikih.¹⁷ Ijtihad tidak dijadikan sumber hukum akan tetapi digunakan sebagai metode penetapan hukum, adapun fungsi ijtihad yaitu sebagai metode untuk merumuskan ketetapan hukum yang belum ada dalam Al-Qur'an dan As-sunnah.

Dalil ijtihad adalah dalil yang tidak berasal dari nash, tetapi berasal dari dalil nalar dan masih mempunyai hubungan dengan asas-asas pokok agama Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an. Dalil-dalil ijtihad yaitu sebagai berikut:

1. Ijma.
2. Qiyas.
3. Istishan.
4. Maslahah Mursalah.
5. 'Urf.
6. Syar'un man qablana.
7. Istishab.
8. Sauddudz-dzaraa'i.

¹⁷ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), Cetakan ke-2, h. 229-230.

9. Madzhab sahabat.¹⁸

Fatwa dan ijtihad saling berkaitan, hubungan keduanya sangat erat yaitu bahwa fatwa dihasilkan lewat ijtihad yang dilakukan oleh mufti perbedaan fatwa dan ijtihad adalah fatwa berhubungan dengan kasus yang sudah ada dimana mufti memberikan ketentuan hukumnya yang berlandaskan kepada kemampuan seorang mufti, sedangkan ijtihad merupakan istinbath hukum secara umum, baik kasus yang telah terjadi ataupun belum pernah terjadi.

Istidlal menurut bahasa berasal dari kata *Istadalla* yang berarti meminta petunjuk, mendapatkan dalil, dan menarik kesimpulan, berarti pengambilan dalil. Istidlal secara umum berarti pengambilan dalil, baik untuk menetapkan sesuatu keputusan menggunakan dalil Qur'an, sunnah maupun al – Maslahah.¹⁹ pengertian tentang dalil lebih condong kepada landasan hukum yaitu sesuatu yang menjadi dasar dalam berpikir yang benar untuk mendapatkan hukum syara' yang bersifat praktis.

¹⁸ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*,... h. 43.

¹⁹http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_ARAB/195510071990011-DEDENG_ROSIDIN/ISTIDLAL.pdf di akses pada 27/03/2021 pukul 13.34.

Jadi dalil adalah landasan bagi para pakar hukum Islam dalam menetapkan suatu hukum agar dapat diterapkan dengan mudah oleh seseorang atau masyarakat. Dalil dibedakan antara dua macam yaitu. *Pertama*, dalil yang berada di Al-Qur'an dan Sunnah yang disebut dengan dalil naqli. *Kedua*, dalil hukum yang keberadaannya tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, melainkan memperoleh hukum dengan cara merumuskan melalui analisis pemikiran yang disebut dengan dalil "Aqli.

Sumber hukum istidlal terdapat pada surat An-nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّيعُوا اللَّهَ وَاطِّيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).” (QS. An-nisa [4]: 59).

Ulama ushul fiqh, membagi istidlal menjadi beberapa macam, yaitu:

1. Istishab, menurut bahasa berarti mencari sesuatu yang saling berhubungan, menurut ulama ushul fiqh, ialah tetap mengacu pada hukum yang sudah ada dari suatu kejadian sampai adanya dalil yang merubah hukum itu. Terdapat pendapat lain yang mengatakan ketetapan suatu hukum pada masa lalu, sampai muncul dalil yang mengubah hukum tersebut.
2. Masalah Mursalah, yaitu sesuatu yang mengandung kemaslahatan, dirasakan oleh hukum, sesuai dengan akal dan tidak terdapat pada asal. Menurut Imam Asy-Syafi'i, terdapat syarat dalam menetapkan hukum masalah mursalah, yaitu wajib menyesuaikan dengan maslahat yang diyakini, diakui serta disetujui oleh para ulama.
3. Istishan, dilihat dari bahasa istishan berarti mencari kebaikan, menurut ulama fiqh ialah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan dalil syara pada kejadian menuju ketetapan hukum lain dari peristiwa tersebut, karena terdapat dalil yang mengharuskan untuk meninggalkannya.
4. Saddudz Dzari'ah, terdiri dari dua perkara, saddu yang artinya penghalang, sumbatan, hambatan. Sedangkan

dzari'ah berarti jalan. Maksudnya adalah menghambat atau menghalangi semua jalan yang menuju pada kemaksiatan. Tujuan penetapan hukum ini adalah untuk memudahkan tercapainya kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadi kerusakan dan terhindar dari perbuatan maksiat.²⁰

Istinbath yaitu kegiatan ijtihad dengan berusaha menggali serta menemukan hukum dari dalil-dalil yang telah ditetapkan. Istinbath jika dikaitkan dengan hukum, seperti yang telah dijelaskan Ali al-Fayyumi ahli Fikih dan bahasa Arab , artinya proses pembuatan hukum menggunakan pedoman Al-Qur'an dan sunnah dengan cara berijtihad. Dalam menjelaskan pengertiannya Ayat Al-Qur'an memiliki berbagai cara, yaitu secara tegas dan tidak tegas, ada yang menggunakan pengertian bahasanya dan melaui maksud hukumnya.²¹

Istinbath hukum bertujuan untuk menetapkan setiap perbuatan hukum dan perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah hukum yang ditetapkan. 3 perkara penting yang harus dilakukan dalam beristinbath, ialah:

1. Mengetahui kaidah-kaidah ushuliyah atau pokok bahasa.

²⁰ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh...* h. 75-90.

²¹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta; Kencana, 2005), h 177.

2. Mengartikan tujuan umum perundang-undangan (melaksanakan kebermanfaatan dan menolak kerusakan bagi manusia).
3. Memahami cara menyelesaikan nash yang tidak sesuai.²²

Keputusan hukum diambil dengan berupaya dalam sidang-sidang khusus yang kebanyakan membahas topik-topik kontemporer. Pendekatan yang dilakukan dalam proses pembuatan keputusan adalah gabungan antara metode pembahasan modern dengan metode pembahasan klasik.

Perbedaan istidlal dengan istinbath adalah istidlal mencari dalil untuk mencapai tujuan yang diminta. Dalam proses pencariannya menggunakan rujukan Al-Qur'an, As-sunnah, ijma, qiyas dan pilihan berikutnya dilihat dari segi keberadaannya, sedangkan istinbath adalah menggali hukum syara yang belum ditegaskan secara langsung oleh Al-Qur'an dan As-sunnah.²³

Kaitan ulasan teori dengan tema skripsi ini yaitu, bahwa dalam Sukuk Wakaf atau instrument investasi yang dapat

²² Syamsul Bahri "Penerapan Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Istibath Hukum (Analisis Kajian Dewan Hisbah)", No. 55, Th. XIII (Desember, 2011), h. 65.

²³<http://scarmakalah.blogspot.com/2012/04/teori-istinbath-dan-istidlal.html?m=1> diakses pada 27/02/2021 pukul 14.19.

digunakan pewakaf untuk menempatkan wakaf uangnya membutuhkan sumber hukum yang sesuai dengan syariah Islam. Maka solusi yang dapat digunakan untuk mengentaskan masalah tersebut yaitu mendeskripsikan fatwa dan metode istinbath yang berkaitan dengan sukuk wakaf.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.²⁴ Pendekatan ini juga mengkaji kaidah atau norma dalam hukum positif, yaitu menelaah aturan hukum Islam dan hukum positif untuk mendapatkan hukum objektif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian penulis yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum

²⁴ Heni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan daerah dengan Hak Asasi Manusia", Vol. XIV No. 1 (2012) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, h. 84.

normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat yang dianggap pantas. Law in book adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, tapi terkadang hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan dalam masyarakat.²⁵

Tolak ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum. Disiplin hukum dapat diartikan sebagai suatu sistem suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (perilaku) atau sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas atau hukum yang hidup.²⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan peneliti adalah dengan penelitian kepustakaan atau *book research*, maka

²⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), Cetakan ke-2, h. 124.

²⁶ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, Vol. 8 No. 1 (Januari-Maret 2014) Fakultas Hukum Universitas Lampung, h. 25.

peneliti akan memperoleh data dengan cara menelaah buku yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang penulis bahas, sebagai bahan yang digunakan untuk menjadi acuan.

4. Teknik Analisis Data

Sesudah semua data terkumpul tahap selanjutnya yaitu melakukan analisis. Dalam penelitian metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, dengan cara mengumpulkan informasi serta menelaah mengenai data yang peneliti dapatkan dari buku yang berkaitan dengan judul skripsi yang dibahas, pada buku primer dan sekunder dengan maksud memberikan saran, mendukung pembuatan keputusan serta menarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis membagi pembahasan skripsi ini ke dalam lima bab, yang rinciannya yaitu:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Dahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Kajian Teori yang secara umum membahas tentang Fatwa DSN-MUI berisi Pengertian Fatwa, Sejarah DSN-MUI, dan Metode *Istinbath* Hukum DSN-MUI.

BAB III : Sukuk Wakaf diantaranya Pengertian Sukuk, Perkembangan Sukuk, Jenis-jenis Sukuk, Pengertian Wakaf, Dasar Hukum Wakaf, Wakaf pada Zaman Rasulullah, Wakaf Tunai, Pemberdayaan Wakaf, Pengertian Sukuk Wakaf, Sejarah Sukuk Wakaf, Sukuf Wakaf di Berbagai Negara, dan Implementasi Aset Wakaf melalui Sukuk Wakaf.

BAB IV : Analisis Fatwa DSN-MUI No.131/DSN-MUI/X/2019 Tentang Sukuk Wakaf Berdasarkan Prinsip Syariah diantaranya Latar Belakang Lahirnya Fatwa DSN-MUI No.131/DSN-MUI/2019 tentang Sukuk Wakaf dan Analisis terhadap *Istinbath* DSN-MUI Mengeluarkan Fatwa tentang Sukuk Wakaf.

BAB V : Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.